



Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

JALAN GUNUNG DEMPO NO.17 20616 062123908

dp3apm.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Pelayanan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Perempuan

No. SK : Nomor 2002 Tahun 2021

Persyaratan

1. Berkas Formulir Pengaduan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan layanan pengaduan perempuan korban kekerasan baik secara langsung atau tidak langsung
2. Menerima kelengkapan berkas pelapor, melakukan konseling kasus
3. Membuat laporan hasil konseling kasus untuk selanjutnya diserahkan kepada Kasi Perlindungan Hak Perempuan
4. Melakukan pengelolaan kasus korban untuk menentukan layanan / penanganan berikutnya yang dibutuhkan, memberikan paraf dan menyerahkan ke kepala bidang
5. Memutuskan untuk melakukan pendampingan sesuai kebutuhan korban dan memerintahkan Kasi Perlindungan Hak Perempuan untuk menyiapkan SPT Pendampingan dan memberikan paraf
6. Menelaah, memeriksa dan memberikan paraf dan melanjutkan ke Kepala Dinas
7. Menelaah, memeriksa dan menandatangani surat dan mengembalikan ke seksi perlindungan Hak Perempuan
8. Melakukan Koordinasi dengan Pihak yang terkait (P2TP2A Kota Tebing Tinggi, Pihak Penyidik Kepolisian, Masyarakat, dll) dan Melakukan pendampingan hukum dan bantuan hukum lainnya dalam upaya pemulihan korban kekerasan

Waktu Penyelesaian



Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

JALAN GUNUNG DEMPO NO.17 20616 062123908

dp3apm.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

3 Bulan

3-6 bulan (tergantung pada jenis kasus dan layanan yang dibutuhkan, antara lain : medis, psiko-sosial dan hukum)

WAKTU PELAYANAN

1. Senin – Kamis : 08.00 – 15.30

2. Jumat : 08.00 – 11.30

Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Libur

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Laporan Mediasi Kasus, Berita Acara Kesepakatan Bersama

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Website : dp3apm.tebingtinggikota.go.id
3. Telepon/SMS : 0621 – 23908

081375786568 / 081375297866

1. Email : dpppam.pemkotebingtinggi@gmail.com
2. Survey Kepuasan Masyarakat